

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian oleh Kepolisian Polres Ogan Ilir dalam Masyarakat

Angga Saputra*, Wicaksono Putra Haryadi, Muhammad Taufiq
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang
*email: anggasaputra@um-palembang.ac.id

Abstrak

Perjudian yang terjadi di masyarakat perlu ditangani secara tegas mengingat dampaknya yang semakin meresahkan. Perjudian tidak hanya merugikan pelaku secara ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya akal sehat hingga mengakibatkan penjualan harta benda dan peningkatan hutang. Kondisi ini mendorong penulis untuk meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Ogan Ilir. Polres Ogan Ilir, sebagai aparaturnegara yang profesional, memiliki tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberantas tindak pidana perjudian, Polres Ogan Ilir menunjukkan komitmen yang kuat, terutama dalam wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap anggota organisasi Polres Ogan Ilir bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan hasil yang signifikan, sebagaimana terlihat dari data kasus perjudian yang berhasil ditangani sepanjang tahun 2022.

Kata Kunci: Perjudian; Penegakan Hukum; Tindak Pidana.

Abstract

Gambling within society must be addressed firmly, considering its increasingly disturbing effects. Gambling not only causes economic losses for individuals but also leads to irrational behavior, including the sale of assets and accumulation of debt. These issues have motivated the author to examine law enforcement efforts against gambling offenses in Ogan Ilir Regency. The Ogan Ilir Police, as a professional state apparatus, are tasked with providing protection, guidance, and services to the community. In combating gambling offenses, the Ogan Ilir Police have demonstrated a strong commitment, particularly within their jurisdiction. Each member of the Ogan Ilir Police performs their respective duties and functions while synergizing to achieve organizational objectives. Law enforcement against gambling offenses in this region has been carried out in accordance with applicable regulations, yielding significant results, as evidenced by data on gambling cases successfully handled throughout 2022.

Keywords: Gambling, Law Enforcement, Crime.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah Polres Ogan Ilir, khususnya terkait perjudian *online*, melibatkan berbagai langkah strategis dari kepolisian. Praktik perjudian di wilayah ini membawa dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi lokal, termasuk kerugian finansial bagi masyarakat dan pengurangan pendapatan negara akibat aktivitas perjudian ilegal. Langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan meliputi penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap para pelaku perjudian.

Namun, upaya ini menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya sumber

daya, baik dalam hal jumlah personel maupun infrastruktur teknologi. Keterbatasan ini membuat penyidik di tingkat Polres sering mengalami kesulitan dalam menangani kasus-kasus perjudian yang tersebar luas. Selain itu, terdapat hambatan hukum sebagaimana diuraikan oleh Purnamasari dan Setiawan, bahwa “seluruh tindakan kriminal perjudian dianggap sebagai kejahatan,” yang mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penegakan Hukum Perjudian.

Undang-undang ini memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan perjudian. Tujuannya adalah untuk mengendalikan, mengurangi, dan melarang praktik perjudian di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi kebijakan penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam menangani pelanggaran perjudian dengan mengkaji aktivitas perjudian dan tingkat kejahatan terkait di Kabupaten Ogan Ilir.

Sebagai bagian dari institusi yang bertanggung jawab menjaga harmoni dan ketertiban sosial, Polres Ogan Ilir memiliki peran penting dalam upaya ini (Purnamasari & Setiawan, 2021). Aktivitas perjudian, sebagai tindakan yang melanggar hukum, moral, dan norma sosial, seringkali menjadi masalah di tengah masyarakat. Praktik perjudian tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penyakit sosial yang berpotensi mengancam kesejahteraan umum (Farid & Hamzah, 2006).

Di Indonesia, praktik perjudian telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Secara umum, perjudian sering kali dikaitkan dengan kehidupan malam dan industri hiburan. Awalnya, perjudian hanyalah permainan tradisional yang kemudian mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat. Meskipun badan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah dan mengatur praktik perjudian, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan (Lamintang & Lamintang, 2011).

Perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma sosial yang secara umum diterima dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Larangan Perjudian, yang menyatakan bahwa perjudian pada dasarnya bertentangan dengan nilai moral, agama, dan etika Pancasila. Selain itu, perjudian dianggap berpotensi membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meningkatnya jumlah kasus perjudian di Indonesia, baik secara nasional maupun di wilayah Ogan Ilir secara khusus, menghadirkan ancaman serius terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi. Fenomena ini juga berkontribusi pada peningkatan tingkat kejahatan lain di masyarakat. Praktik perjudian dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk Togel, Kopyok Dadu, Lotre, Remi, Poker, Sam Gong, dan Kiu-kiu. Individu yang terlibat dalam perjudian ini sering kali terpapar perilaku negatif lainnya, karena terdapat keterkaitan erat antara perjudian dengan aktivitas seperti prostitusi dan konsumsi alkohol. Hal ini menambah kompleksitas tantangan sosial yang dihadapi.

Perjudian dalam berbagai bentuk sering kali dilakukan di tempat-tempat umum yang ramai, seperti terminal, pasar, dan jalan raya. Di Kabupaten Ogan Ilir, beberapa warga menyelenggarakan pertunjukan seni malam bersamaan dengan perayaan liburan, yang menarik kerumunan besar dari kota-kota sekitar. Namun, ketika tidak ada perayaan atau hajatan, perjudian cenderung dilakukan secara tertutup di

rumah-rumah warga. Berbagai jenis alat permainan, seperti kartu domino, pin, atau kartu remi, sering digunakan dalam aktivitas perjudian (Ayu & Sari, 2020).

Di Kabupaten Ogan Ilir, praktik perjudian tersebar luas dan sering kali dilakukan secara terbuka, terutama di lokasi-lokasi strategis di sepanjang jalan utama. Meskipun metode perjudian bervariasi, banyak orang memilih berjudi di acara-acara hajatan. Aktivitas perjudian memiliki dampak buruk terhadap kondisi mental individu. Orang-orang yang secara rutin terlibat dalam perjudian cenderung kehilangan keseimbangan mental dan motivasi untuk menghadapi tantangan hidup. Ketergantungan pada perjudian juga dapat mengurangi kecerdasan dan kreativitas, mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat secara keseluruhan (Djakatara dkk., 2023).

Perjudian tidak dapat dianggap sebagai upaya yang sah untuk meningkatkan pendapatan, karena justru sering memperburuk kondisi ekonomi. Orang kaya dapat menjadi miskin, sementara orang miskin cenderung semakin terjebak dalam kesulitan finansial. Dampak negatif dari perjudian mencakup:

1. Mendorong keterlibatan dalam tindak kriminal dan meningkatkan risiko kebangkrutan.
2. Mengurangi energi dan konsentrasi karena terobsesi dengan kemenangan instan.
3. Memicu kelelahan fisik dan risiko penyakit akibat kurang tidur.
4. Meningkatkan ketegangan mental, yang mengakibatkan gangguan pikiran karena terus mengejar harapan yang tidak realistis.
5. Menurunkan produktivitas kerja karena obsesi terhadap perjudian, sehingga tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga terabaikan.
6. Menciptakan keinginan berlebihan untuk memenangkan permainan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Dampak-dampak ini menjelaskan bagaimana perjudian dapat mengancam kesejahteraan individu dan merusak harmoni sosial secara keseluruhan (Farid & Hamzah, 2006).

Polres Ogan Ilir terdiri dari beberapa bagian yang bekerja langsung di bawah Kapolres dan Wakapolres. Setiap bagian dikepalai oleh seorang Kepala Bagian (Kabag) yang membawahi tiga sektor utama: bagian operasional, bagian perencanaan, dan bagian administrasi. Di bawah bagian-bagian tersebut terdapat unit-unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur) atau Kepala Unit (Kanit), termasuk urusan telematika, unit profesi pengamanan (Propam), urusan kesehatan (Dokkes), dan urusan tata kelola internal.

Selanjutnya, di bawah unit kerja terdapat satuan-satuan yang dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat), meliputi Satuan Penjagaan dan Pengawasan (SPK), Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Reserse Kriminal (Reskrim), Samapta Bhayangkara (Sabhara), Lalu Lintas (Lantas), serta Pembinaan Masyarakat (Binmas). Di tingkat yang lebih kecil, terdapat Kepolisian Sektor (Polsek) yang langsung berada di bawah Kapolres dan Wakapolres, dan dipimpin oleh Kepala Polsek (Kapolsek) (Aprita dkk., 2024).

Setiap bagian dalam Polres Ogan Ilir memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun, dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dibutuhkan sinergi dan keterlibatan dari seluruh bagian. Sinergi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fenomena perjudian yang terjadi di wilayah

hukum Kabupaten Ogan Ilir menjadi perhatian serius dari Polres Ogan Ilir. Dalam hal ini, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bertanggung jawab langsung untuk menangani masalah perjudian, termasuk penyelidikan dan pemberantasan praktik perjudian di wilayah hukum Polres Ogan Ilir (Wellizar & Hendra, 2022).

Penelitian mengenai perjudian memiliki relevansi yang tinggi karena mencakup berbagai aspek penting, seperti sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum. Berikut adalah alasan utama mengapa perjudian penting untuk diteliti:

1. Dampak Sosial. Perjudian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap individu dan komunitas. Penelitian dapat membantu memahami bagaimana praktik perjudian memengaruhi kualitas hidup, hubungan sosial, dan kesejahteraan mental masyarakat. Masalah seperti kecanduan judi sering kali menyebabkan keretakan keluarga, kemiskinan, dan isolasi sosial, sehingga perlu dipahami secara mendalam.
2. Dampak Ekonomi. Perjudian sering dianggap sebagai industri yang menguntungkan melalui lotere, kasino, dan taruhan olahraga. Penelitian dapat mengidentifikasi kontribusi ekonomi perjudian, seperti pendapatan negara dari pajak, penciptaan lapangan kerja, serta dampak negatifnya, seperti biaya sosial akibat kecanduan judi yang memerlukan layanan rehabilitasi.
3. Kesehatan Mental dan Kecanduan. Kecanduan judi, atau judi patologis, adalah masalah kesehatan mental yang serius. Penelitian di bidang ini dapat membantu mengembangkan strategi deteksi, pencegahan, dan pengobatan kecanduan judi. Selain itu, penelitian juga dapat mengungkap faktor-faktor psikologis yang mendorong individu berjudi secara berlebihan.
4. Aspek Hukum dan Kebijakan Publik. Banyak negara memiliki undang-undang untuk mengatur perjudian. Penelitian dapat membantu pemerintah memahami dampak regulasi perjudian terhadap praktik ilegal atau tidak teratur. Selain itu, kebijakan yang dirancang berdasarkan penelitian dapat melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian.
5. Inovasi dan Perkembangan Teknologi. Dengan kemajuan teknologi, perjudian *online* semakin berkembang. Penelitian diperlukan untuk memahami risiko dan tantangan yang muncul akibat inovasi ini, serta bagaimana regulasi yang tepat dapat mencegah dampak negatifnya (Kusuma, 2024).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap perjudian, terdapat beberapa masalah utama yang perlu diteliti, terutama terkait dampak sosial, regulasi, efektivitas penegakan hukum, dan dampak ekonominya. Berikut adalah masalah-masalah yang sering muncul:

1. Efektivitas Penegakan Hukum. Apakah langkah-langkah hukum yang diambil sudah cukup untuk mengurangi perjudian ilegal.
2. Regulasi yang Tidak Memadai. Kekosongan hukum atau aturan yang tidak cukup kuat dalam mengendalikan perjudian.
3. Hubungan antara Perjudian dan Kriminalitas. Hubungan erat antara praktik perjudian dan peningkatan kejahatan di masyarakat.
4. Efek Ekonomi dari Penegakan Perjudian. Pengaruh penegakan hukum terhadap perekonomian, baik dalam aspek biaya sosial maupun dampak terhadap pendapatan negara (Manalu, 2019).

Penelitian tentang penegakan hukum terhadap perjudian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum, regulasi, dan kebijakan dapat dioptimalkan untuk mengelola praktik perjudian secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif perjudian terhadap masyarakat. Hasil penelitian semacam ini dapat digunakan untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih informatif, mengembangkan intervensi kesehatan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran sosial mengenai risiko dan dampak perjudian, baik positif maupun negatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah penelitian jurnal ilmiah dengan fokus permasalahan: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam masyarakat oleh Kepolisian Polres Ogan Ilir?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Ogan Ilir. Pendekatan ini mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai implementasi hukum dalam masyarakat (Saputra & Taufiq, 2024).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup: Data Primer. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, termasuk anggota Polres Ogan Ilir, seperti Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim, serta tokoh masyarakat dan pemuka agama. Data Sekunder. Data ini meliputi bahan hukum primer, seperti: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Larangan Perjudian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur ilmiah, jurnal penelitian, laporan resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Ilir.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut: Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan dari pihak-pihak terkait mengenai tantangan, strategi, dan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan praktik perjudian di tempat-tempat umum, seperti pasar dan terminal, serta lokasi-lokasi tertentu di Kabupaten Ogan Ilir. Studi dokumen digunakan untuk menganalisis regulasi terkait dan memperoleh data sekunder yang relevan.

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi lokasi dan subjek penelitian. Wilayah hukum Polres Ogan Ilir dipilih sebagai fokus utama karena tingginya prevalensi tindak pidana perjudian di daerah tersebut. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemuka agama, untuk mengungkap persepsi serta pengalaman mereka terkait penanganan kasus perjudian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara regulasi, pelaksanaan hukum, dan dampak sosial dari perjudian. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk menilai efektivitas tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif yang diterapkan oleh Polres Ogan Ilir dalam menangani tindak pidana perjudian.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Selain itu,

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum serta peluang untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wilayah Hukum Polres Ogan Ilir

Polres Ogan Ilir, sebagai aparaturnegara yang profesional, memiliki tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Ogan Ilir menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberantas tindak kejahatan, khususnya di wilayah hukumnya. Setiap anggota Polres Ogan Ilir memiliki tugas dan fungsi masing-masing, tetapi bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan organisasi, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masalah perjudian yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, menjadi salah satu tantangan hukum serius yang dihadapi oleh Polres Ogan Ilir. Kasus perjudian merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Kapolres Ogan Ilir, AKBP Deni Darmapala, S.I.K., beliau menyatakan:

“Perjudian merupakan kasus hukum yang harus ditangani dengan serius karena dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan kehidupan masyarakat Ogan Ilir. Dalam mengatasi kasus perjudian, anggota Polres Ogan Ilir telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah kasus perjudian yang dilaporkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah kasus perjudian yang tercatat di Polres Ogan Ilir maupun laporan dari Polsek hanya mencapai dua kasus.” (AKBP Deni Darmapala, 2022)

Penulis juga melakukan wawancara dengan Wakapolres Ogan Ilir, Kopol Aman, yang menyatakan:

“Setiap anggota Polres Ogan Ilir telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Dalam memberantas perjudian, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menjadi bagian yang bertanggung jawab langsung dalam menangani kasus perjudian, dengan dukungan dari lima Polsek yang ada di wilayah Ogan Ilir.” (Kopol Aman, 2022)

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa Polres Ogan Ilir terus berupaya memberantas tindak pidana perjudian secara serius melalui koordinasi dan kerja sama yang efektif antar-satuan dan Polsek di bawah naungannya. Di wilayah Kabupaten Ogan Ilir terdapat lima Polsek yang beroperasi di bawah naungan Polres Ogan Ilir, yaitu Polsek Muara Kuang, Polsek Indralaya, Polsek Tanjung Batu, Polsek Pemulutan, dan Polsek Tanjung Raja. Setiap anggota Polsek dan Polres Ogan Ilir melaksanakan tugasnya dengan dedikasi tinggi, terutama dalam melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Namun, di wilayah hukum Polres Ogan Ilir, perjudian tetap menjadi salah satu tindak pidana yang sulit diberantas. Praktik perjudian sering kali dilakukan secara terang-terangan, terutama sejak munculnya jenis perjudian berbasis kupon putih atau togel (toto gelap), yang semakin memperumit upaya penegakan hukum di wilayah tersebut (Mustawani, 2022).

2. Keadaan Masyarakat Ogan Ilir

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir bekerja sebagai petani dan buruh, diikuti oleh profesi lain seperti pedagang, pekerja di sektor transportasi,

serta tenaga kerja di bidang industri dan konstruksi. Distribusi jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jenis Pekerjaan Masyarakat Ogan Ilir Tahun 2022

No.	Jenis Pekerjaan	Jiwa	Persen
1	Petani dan Buruh Tani	169.329	60,65
2	Dagang dan Transportasi	54.107	19,38
3	Industri dan Konstruksi	41.739	14,95
4	Jasa, PNS, TNI, POLRI, DLL	14.015	5,02
	Jumlah	279.191	100,00

Sumber: Bappeda Kab. Ogan Ilir Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Ogan Ilir bekerja sebagai petani dan buruh tani. Secara psikologis, jenis pekerjaan ini dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Pekerjaan dengan pola kerja yang tidak menuntut waktu tetap memungkinkan masyarakat memiliki banyak waktu luang, yang dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam aktivitas perjudian.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Ogan Ilir yang relatif rendah juga menjadi faktor pendukung. Rendahnya pendidikan dapat memengaruhi kesadaran akan dampak negatif perjudian, seperti yang terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Ogan Ilir Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Tidak/Belum Tamat SD Sederajat	69.344	17,75
2	Tamat SD Sederajat	166.034	42,50
3	Tamat SMP Sederajat	74.110	18,97
4	Tamat SMA Sederajat	65.984	16,89
5	Tamat Perguruan Tinggi (D1 ke atas)	15.197	3,89
	Jumlah	390.668	100,00

Sumber. BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas DUK Capil Ogan Ilir Tahun 2022

Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, terlihat bahwa tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase masyarakat yang belum tamat sekolah sebesar 17,75% dan yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) sebesar 42,50%. Sementara itu, persentase masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi hanya mencapai 3%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Ogan Ilir secara umum masih rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan ini memengaruhi kehidupan sosial dan budaya

masyarakat Ogan Ilir, di mana perjudian telah menjadi bagian dari kebiasaan yang mengakar. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif perjudian semakin memperparah situasi ini. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahaya perjudian terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut.

Secara umum, mereka yang memiliki sumber daya lebih sering kali menganggap perjudian sebagai bentuk rekreasi. Namun, di Kabupaten Ogan Ilir, hampir semua lapisan sosial terlibat dalam praktik perjudian. Hal ini mencakup kelompok dari kelas menengah ke bawah, seperti ibu rumah tangga, sopir, pekerja lapangan, buruh, pengangguran, dan bahkan individu yang tidak memiliki pekerjaan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana perjudian telah menyebar luas di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial (Mustafa, 2022).

Ada beberapa alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah ke bawah terlibat dalam perjudian. Mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, cenderung mencari pelarian emosional melalui spekulasi dan perjudian. Hal ini terjadi ketika mereka merasa tidak yakin akan masa depan dan meragukan kemampuan mereka untuk mencapai stabilitas finansial yang layak. Perasaan ketidakpastian ini mendorong mereka untuk mengambil tindakan spekulatif dan berjudi sebagai respons terhadap keyakinan bahwa otoritas tidak mampu memberikan keamanan dan perlindungan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibatnya, pola perilaku ini dapat memicu penyimpangan situasional atau primer. Ketika perjudian digunakan sebagai mekanisme untuk mengatasi tekanan ekonomi dan kesulitan hidup sehari-hari, hal ini sering kali berkembang menjadi penyimpangan sekunder yang lebih serius.

Secara umum, individu dalam kondisi ini cenderung memiliki "keyakinan" bahwa mereka dapat melipatgandakan uang mereka melalui perjudian. Mereka yang kurang beruntung secara finansial terdorong untuk berharap mendapatkan keuntungan besar melalui spekulasi, terutama dengan membeli lotere atau *white coupon* (togel). Harapan ini sering muncul karena mereka menghadapi pendapatan yang minim dan ketidakpastian dalam kondisi hidup.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang cara membangun kemandirian ekonomi selama masa krisis turut menjadi faktor pendorong. Banyak yang tergoda untuk mencoba perjudian dengan sebagian uang mereka sebagai cara untuk keluar dari situasi sulit, meskipun risiko kegagalan jauh lebih besar daripada peluang keberhasilannya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perjudian sering kali menjadi jebakan bagi individu yang merasa tidak memiliki alternatif lain untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka (Manalu, 2019).

White coupon (togel) tampaknya memberikan dorongan psikologis berupa harapan kecil bagi individu yang merasa lelah dengan tekanan hidup. Antisipasi penuh harapan saat menunggu hasil angka setiap harinya pada waktu tertentu menjadi semacam hiburan dan variasi di tengah rutinitas yang penuh kekhawatiran. Bagi sebagian orang, momen ini dapat memberikan pelarian sementara dari rasa putus asa atau depresi yang mungkin mereka alami (Satyanagara & Khotimah, 2023).

Sebagai konsekuensi dari fenomena ini, masyarakat Ogan Ilir mulai menunjukkan pola perilaku yang tidak lazim. Misalnya, mereka mencari "kode" atau angka keberuntungan melalui hal-hal yang dianggap simbolis, seperti perilaku hewan peliharaan. Beberapa bahkan mengajukan pertanyaan kepada orang asing

yang terlihat kebingungan berjalan di jalanan, mengunjungi area pemakaman, atau mendatangi tempat-tempat ibadah untuk mencari inspirasi angka. Keyakinan ini sering kali didasarkan pada interpretasi pribadi yang dibuat tanpa dasar yang rasional, tetapi menjadi bagian dari upaya mereka untuk meraih harapan di tengah kesulitan hidup.

Hampir di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir ditemukan tempat-tempat yang digunakan untuk praktik perjudian. Namun, beberapa lokasi cenderung lebih rentan dibandingkan dengan yang lain. Lokasi-lokasi tersebut meliputi:

- a) Pasar. Pasar yang seharusnya berfungsi sebagai tempat berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pasar-pasar di Ogan Ilir, sering kali dimanfaatkan sebagai tempat untuk berjudi.
- b) Terminal. Terminal, yang menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan bus serta kendaraan dari dalam maupun luar kota, juga sering digunakan untuk aktivitas perjudian. Kondisi terminal yang sepi pada malam hari atau keramaian sporadis di sekitar pasar malam menjadikannya lokasi yang strategis untuk perjudian.
- c) Area Keramaian dan Acara Pesta. Lokasi lain yang kerap digunakan untuk berjudi adalah tempat-tempat yang ramai, termasuk area yang mengadakan pesta atau hajatan. Salah satu bentuk perjudian yang sering dilakukan di tempat ini adalah menggunakan dadu sebagai alat permainan.

Dalam penelitian ini, tingkat sosial ekonomi individu diukur berdasarkan kriteria berikut:

- a) Pendidikan. Pendidikan tinggi dianggap sebagai alat untuk mencapai posisi sosial yang lebih baik. Misalnya, seorang ibu dengan pendidikan tinggi sering kali diasosiasikan dengan kelas sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.
- b) Pekerjaan dan Kekayaan. Pekerjaan adalah elemen penting yang menentukan status sosial dan ekonomi seseorang. Kekayaan relatif serta pendapatan individu juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi status tersebut. Status sosial dan ekonomi seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang mereka miliki ([Aprita dkk., 2024](#)).

3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian oleh Polres Ogan Ilir

Salah satu kejahatan yang menjadi fokus tugas Polres Ogan Ilir adalah tindak pidana perjudian. Dengan tindakan tegas dari kepolisian serta kolaborasi yang baik dengan masyarakat, wilayah hukum Polres Ogan Ilir diharapkan dapat terbebas dari praktik perjudian. Untuk mengatasi perjudian secara efektif, diperlukan pendekatan yang cerdas dan langkah-langkah tegas. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang bertujuan menghapuskan perjudian. Namun, di kalangan masyarakat Ogan Ilir sendiri terdapat perbedaan pandangan: sebagian mendukung penghapusan perjudian, sementara sebagian lainnya justru mendukung keberadaannya. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat memicu konflik yang berpotensi membahayakan harmoni sosial ([Purnamasari & Setiawan, 2021](#)).

Peran kepolisian tetap terfokus pada upaya pemberantasan segala bentuk perjudian, mengingat perjudian dianggap sebagai masalah sosial yang mendesak. Meskipun upaya telah dilakukan dengan keras, menghapus perjudian secara

menyeluruh menjadi tantangan yang tidak mudah. Perjudian kemungkinan akan terus menjadi bagian dari masalah sosial yang sulit dihilangkan sepenuhnya, sehingga diperlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak cukup jika hanya polisi yang bertindak tanpa dukungan aktif dari masyarakat umum (Ayu & Sari, 2020).

Larangan terhadap perjudian didasarkan pada konsep sederhana: jika individu tidak membeli atau mengakses kupon perjudian, maka permainan akan berhenti dengan sendirinya. Namun, implementasi konsep ini dalam praktik jauh lebih kompleks. Masyarakat yang beragam memiliki nilai moral dan karakter yang berbeda, yang sering kali memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang menghormati keberagaman nilai dan karakter masyarakat menjadi penting untuk menjaga kedaulatan hukum dan mencapai keberhasilan dalam pemberantasan perjudian (Djakatara dkk., 2023).

Inti dari perjudian sebenarnya terletak pada aspek spekulasi, di mana setiap individu menunjukkan tindakan atau sikap spekulatif. Perbedaannya adalah bahwa setiap profesi memiliki praktik masing-masing; beberapa di antaranya melanggar hukum, sementara yang lain tidak. Semua ini sangat bergantung pada karakter moral dan pilihan individu.

Meskipun perjudian masih terus ada dan memiliki kesamaan dengan pola perilaku manusia, langkah-langkah rutin dapat menjadi cara efektif untuk mengatasinya tanpa memerlukan tim khusus. Memerangi perjudian dapat dilakukan melalui operasi yang teratur, didukung oleh tekad yang kuat untuk menghapusnya dari masyarakat serta kerja sama dengan aparat kepolisian. Dalam konteks ini, di Kabupaten Ogan Ilir, diharapkan perjudian tidak lagi menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan (Wellizar & Hendra, 2022).

Menurut data yang diperoleh melalui wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir pada 10 Mei 2022, tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir telah menunjukkan penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dan memberantas perjudian, kepolisian menurunkan anggota, baik yang berseragam maupun berpakaian sipil, untuk melakukan patroli di lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian, termasuk di area-area keramaian.

Dari informasi yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa Polres Ogan Ilir telah berhasil mengurangi kejahatan terkait perjudian melalui tindakan preventif dan represif. Perjudian di wilayah ini dilarang sepenuhnya, dan Polres Ogan Ilir terus melaksanakan langkah-langkah strategis untuk memberantasnya (AKP Muhammad Ilham, 2022).

Polres yang membawahi 20 Polsek di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir juga mengambil langkah-langkah serupa untuk memberantas perjudian. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi:

- a) Melakukan penangkapan terhadap semua bentuk perjudian.
- b) Melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- c) Mengajukan perkara perjudian hingga ke tahap penuntutan di Kejaksaan (AKP Muhammad Ilham, 2022).

Sebagian besar warga Kabupaten Ogan Ilir telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Warga tidak menginginkan lingkungan

mereka menjadi tempat perlindungan bagi kegiatan kriminal, termasuk perjudian. Oleh karena itu, mereka sering menghubungi kepolisian sebagai respons terhadap kejahatan yang terjadi di daerah tersebut, khususnya perjudian (Teguh, 2022).

Polres Ogan Ilir secara konsisten menunjukkan komitmen untuk menindak perjudian dengan tegas. Sebagai institusi yang memiliki peran utama dalam mengendalikan kegiatan perjudian di wilayah ini, Polres Ogan Ilir memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan latar belakang dan situasi perjudian yang telah dibahas sebelumnya, pentingnya upaya penindakan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah ini tidak dapat disangkal.

Aparat kepolisian merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berfungsi bersama penuntut umum dan lembaga pengadilan. Sebagai pihak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, kepolisian bertanggung jawab mengontrol tindak kriminal sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penindakan dan pemberantasan tindak pidana perjudian, Polres Ogan Ilir mengambil berbagai langkah strategis.

Pimpinan Polres setempat memberikan tugas kepada anggotanya, khususnya dari fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) dan Intelijen Kepolisian (Intelkam), untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Penyelidikan ini bertujuan mengidentifikasi keberadaan dan praktik perjudian di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mengontrol dan memberantas tindak pidana perjudian, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Minimnya praktik perjudian di wilayah Ogan Ilir saat ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Polres Ogan Ilir. Meskipun demikian, beberapa bentuk perjudian seperti taruhan sepak bola dan permainan kolam renang masih menjadi tantangan yang sulit sepenuhnya ditekan.

Tindakan konkret yang dilakukan oleh Polres Ogan Ilir dalam upaya memberantas dan menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Ogan Ilir meliputi langkah-langkah preventif, rehabilitatif, dan represif (AKP Muhammad Ilham, 2022):

- a) Usaha Penanggulangan Preventif
 - 1) Pengawasan Ketat. Melakukan pengawasan intensif terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan perjudian di wilayah Ogan Ilir. Patroli rutin dilakukan setiap minggu sebagai bagian dari upaya pencegahan.
 - 2) Edukasi melalui Khotbah. Memanfaatkan momen khotbah Shalat Jumat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar menjauhi praktik perjudian. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan akademisi lokal dan tokoh agama.
 - 3) Kolaborasi dengan Masyarakat. Menggalang kerja sama antara komunitas dan polisi untuk mengatasi praktik perjudian, termasuk melalui dialog mengenai bahaya dan konsekuensi perjudian.
 - 4) Kegiatan Bersama Komunitas. Mengadakan kegiatan bersama masyarakat dan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif perjudian. Contohnya, Unit Reserse Polres Ogan Ilir secara rutin mengundang pemuka agama dan komunitas untuk

berbicara dalam seminar terkait perjudian dan perilaku bertanggung jawab.

- 5) Pengamatan terhadap Aktivitas Perjudian. Melakukan observasi langsung terhadap potensi lokasi dan pola permainan yang sebelumnya digunakan untuk perjudian.

b) Usaha Penanggulangan Rehabilitatif

Memberikan pendidikan kepada para pelaku perjudian yang ditangkap, dengan harapan mereka tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan dampak buruk perjudian terhadap diri sendiri dan masyarakat, antara lain:

- a) Operasi Penangkapan. Menangkap para pelaku perjudian melalui operasi yang terorganisir.
- b) Penyelidikan Rutin. Melakukan penyelidikan berkala terhadap praktik perjudian di wilayah hukum Polres Ogan Ilir.
- c) Penahanan Pelanggar. Menahan pelaku yang telah tertangkap dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
- d) Penyelidikan Menyeluruh. Melakukan investigasi yang mendalam dan serius untuk memastikan semua aspek pelanggaran diungkap.
- e) Penuntutan Hukum. Mengajukan kasus perjudian kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti, termasuk memastikan hukuman pidana dijalankan dengan tegas setelah penyelidikan selesai.

Pendekatan yang terintegrasi ini menunjukkan komitmen Polres Ogan Ilir dalam memberantas perjudian, baik melalui pencegahan, edukasi, maupun penegakan hukum yang tegas. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak pidana perjudian di wilayah hukum mereka.

Berikut disampaikan data kasus perjudian yang berhasil diungkap oleh Polres Ogan Ilir pada tahun 2022 pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Data Kasus Perjudian Polres Ogan Ilir Tahun 2022

No.	Waktu Ungkap	Kasus	Dilanggar	Tersangka
1	Jumat 04-02-2022	Perjudian Dadu Koncang di Talang Badai Baru, Kec. Tanjung Raja pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar Pukul 22:05 WIB	303 ayat (1) KUHP	Nanang Bin Saud Islam, petani, Talang Balai, Kec. Tanjung Raja.
2	Minggu 06-02-2022	Perjudian togel di Indralaya, Kec. Indralaya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 10:00WIB	303 ayat (1) KUHP	Sungki bin Roiyan, tan, 25 tahun, Islam, wiraswasta, Indralaya
3	Sabtu	Perjudian kartu di Kec. Indralaya pada hari	303 ayat (1)	Alimin bin kui, Islam 32 tahun,

	05-3-2022	Sabtu 5 Maret 2022 sekitar pukul 23:00 WIB	KUHP	wiraswasta Kec. Indralaya
4	Sabtu 10-09-2022	Perjudian togel di Kec. Indralaya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00:30 WIB	303 ayat (1) KUHP	Bandit bin Juni, Islam, 28 tahun wiraswasta, Kec. Indralaya
5	Senin 21-11-2022	Perjudian dadu di kec. Indralaya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02:00 WIB	303 ayat (1) KUHP	Samsudin bin Mukin, Islam, 30 tahun, petani, Kec. Indralaya
6	Minggu 25-12-2022	Perjudian kartu di desa Jabo pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 22:30 WIB	303 ayat (1) KUHP	Aan bin Sobrin, 27 tahun, Islam, petani, desa Sri Jabo.

Berdasarkan informasi di atas, terdapat enam kasus perjudian yang teridentifikasi sepanjang tahun 2022, dan semuanya telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum yang sering diterapkan dalam sebagian besar tindak pidana terkait perjudian.

Jenis perjudian yang dilakukan oleh para pelaku meliputi permainan kartu, togel, dan dadu koncang. Mayoritas kegiatan perjudian di wilayah Kabupaten Ogan Ilir melibatkan permainan domino, kartu, dan togel. Dalam upaya pemberantasan, pihak kepolisian juga berhasil menyita berbagai peralatan perjudian serta sejumlah uang tunai yang digunakan dalam praktik tersebut.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian dan menjaga ketertiban di wilayah hukum Ogan Ilir

D. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Polres Ogan Ilir telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum mereka. Dengan langkah-langkah strategis, termasuk tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif, Polres Ogan Ilir berhasil menekan jumlah kasus perjudian yang dilaporkan pada tahun 2022. Upaya ini mencerminkan kesungguhan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah tetap menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari aktivitas perjudian. Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif,

melibatkan semua pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perjudian. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga mampu mencegah kebiasaan yang melanggar hukum secara berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan metode penegakan hukum serta mengidentifikasi strategi baru untuk mengatasi tantangan yang masih ada.

DAFTAR PUSTAKA

- AKBP. Deni Darmapala. S.IK. (2022). *Wawancara Kapolres Ogan Ilir*.
- AKP. Muhammad Ilham. SIK. (2022). *Wawancara Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir*.
- Aprita, S., Mulkan, H., Hasyim, Y., Raspita, D., Fakhriah, S., Muadzdzib, A., Khuluqi, I. M., Putri, A. I., & Antisa, F. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 135–139. <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i1.2035>
- Ayu, D. R., & Sari, D. P. (2020). Skrining Thalassemia pada Remaja di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine*, 1(3), 125–130. <https://doi.org/10.32539/Hummed.V1I3.22>
- Djakatara, R., Juliartha, E., Yusrainiwati, Y., Afrizal, H., & Setiawan, I. (2023). Kinerja Personil Satuan Reserse Kriminal di Polres Ogan Ilir Dalam Menekan Angka Kriminalitas Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(1), 101–120. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i1.163>
- Farid, A. Z. A., & Hamzah, A. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. RajaGrafindo Persada.
- Kompol. Aman. (2022). *Wawancara Wakapolres Ogan Ilir*.
- Kusuma, A. R. (2024). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kltn). *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 1(1), 14–19. <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i1.264>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2011). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. Sinar Grafika.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428–539. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>
- Mustafa. (2022). *Wawancara Pemuka Masyarakat Indralaya*.
- Mustawani. (2022). *Wawancara Pemuka Masyarakat Indralaya*.
- Purnamasari, D., & Setiawan, K. C. (2021). Konflik Peran Ganda dengan Stres Kerja pada Polisi Wanita di Polres Ogan Ilir. *Indonesian Journal of Behavioral Studies*, 1(3), 320–331. <https://doi.org/10.19109/ijobs.v1i3.11380>
- Saputra, A., & Taufiq, M. (2024). Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 13(1), 137–147. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>
- Satyanagara, Y., & Khotimah, N. K. (2023). *Implementasi Pencegahan dan*

- Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika*. CV. Jejak.
Teguh. (2022). *Wawancara Pemuka Masyarakat Ogan Ilir*.
Wellizar, W., & Hendra, H. (2022). Upaya Polres Pasaman Barat Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Online. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(3), 438–444.
<https://doi.org/10.33559/esr.v3i3.540>